



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya keperluan belanja yang mendesak, belanja yang menjadi prioritas daerah ataupun prioritas nasional, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan perubahan sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 836.634.421.715,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.740.710.025,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.212.338.554,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 24.520.273.018,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 161.100.118,00 (seratus enam puluh satu juta seratus ribu seratus delapan belas rupiah).
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan perubahan sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.740.710.025,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.769.573.242,00 (tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.070.705.429,00 (seratus sepuluh miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.413.872.038,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.159.052.795,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 349.165.566,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.913.845.146,00 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.553.615.809,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
3. Keseluruhan Pasal 11 dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.769.573.242,00 (tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 239.481.829.183,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.463.984.632,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.683.229.975,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.669.682.630,00 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.331.709.898,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.840.294.189,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.157.722.053,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah);
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.607.799,00 (dua belas juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.734.006.390,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 570.122.173,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.672.511.347,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.151.872.973,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
 5. Pasal 22 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

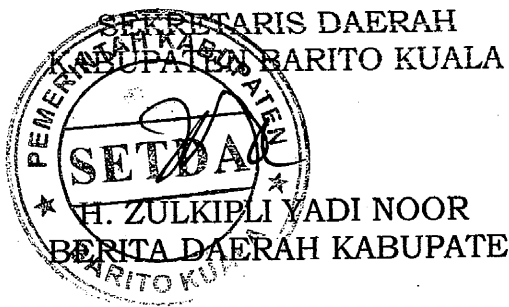
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI BARITO KUALA,
H. NGORMILIYANI AS.

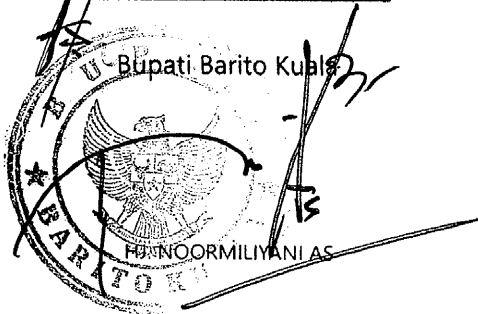
Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 14 April 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 26

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.650.000.000	1.650.000.000	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.650.000.000	9.650.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	23.350.000.000	23.350.000.000	0	0 %


Bupati Barito Kuala
H. NOORMILIYANIAS

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 14 April 2022

KABUPATEN BARITO KUALA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	51,836,000	51,836,000	0		Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek Belanja dari Rekening Belanja Internet ke Belanja Tagihan Air
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	01	Belanja Jasa Kantor	51,836,000	51,836,000	0		

